



DAFTAR ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	3
C. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	6
A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	6
B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	8
C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	36
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	45
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	45
1. PENDAPATAN	45
2. BELANJA	53
3. PEMBIAYAAN	61
4. PEMBIAYAAN NETTO	61
5. SILPA	62
6. PERMASALAHAN	62
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	64
A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	64
B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	66
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI	67



BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	119
A.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	119
B.	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	147
C.	NERACA DAERAH	148
D.	LAPORAN OPERASIONAL	181
E.	LAPORAN ARUS KAS	189
F.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	192
G.	INFORMASI TAMBAHAN	197
BAB VI	PENUTUP	226

LAMPIRAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan antara lain bahwa : ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri, Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Disamping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antargenerasi (*inter generational equity*).



a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Kestinambungan antar generasi (*inter generational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas-nya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan



- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- A. Visi, Misi, Agenda dan Strategi Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2021
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 3. Neraca Daerah
 - 4. Laporan Operasional (LO)
 - 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENUTUP



BAB II

VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

a. VISI

"NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut :

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'tidur panjang' untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh



rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 76 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

b. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut :

1) Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

2) Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3) Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.



4) Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5) Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

a. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021

1) Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 merupakan bagian penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, tahun ketiga periode IV RPJPD 2005-2025, tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2019-2024 : mewujudkan sasaran dan prioritas nasional.

KUA dan PPAS 2021 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021 dan menyusun capaian kinerja sasaran, dan



plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA Tahun 2021 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2021 yang mempedomani RPJPD 2005-2025 untuk periode keempat, RPJMN 2019-2024, RKP 2021 dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu, RKPD 2021 memperhatikan hasil evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2021, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2020, serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2021 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa kelurahan.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan KUA/PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGOs), dan Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah Musrenbang Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2021, yaitu:



1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2021 adalah **"Perubahan Struktur Ekonomi menuju pada Industri dan Jasa Berbasis Pertanian"**. Prioritas pembangunan daerah pada tahun rencana 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas tujuan pembangunan berkelanjutan lintas pemangku kepentingan;
2. Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih;
3. Peningkatan industri pertanian, perikanan dan peternakan;
4. Interkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata *Ring of Beauty*.

Prioritas program/kegiatan KUA/PPAS Tahun 2021 dijabarkan dari visi : "NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI" serta misi : (a) Kesejahteraan Rakyat, (b) Pembangunan Pariwisata, (c) Pembangunan Infrastruktur, (d) Sumber Daya Manusia, dan (e) Reformasi Birokrasi.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, tema RKPD Tahun 2021 adalah **"Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah"** yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah:

1. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan eradikasi Stunting;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
3. Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana;
4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata;
5. Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi;
6. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan



7. Reformasi Birokrasi

2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah:

- a) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- b) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- c) Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumberdaya dalam meningkatkan pelayanan publik;
- d) Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan;
- e) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

3) Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2020 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 20,99%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,77%
- c. Gini Ratio sebesar 0,346%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,28
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 2,51%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,67%.



a) **Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan trend persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel a.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT
Periode 2019 s/d 2021

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Kab/Kota (%)			
	Sumba Barat	28.29	28.17	28.39
	Sumba Timur	30.02	29.65	29.68
	Kupang	23.03	22.77	22.98
	Timor Tengah Selatan	27.87	27.49	26.64
	Timor Tengah Utara	22.45	22.28	22.62
	Belu	15.54	15.37	15.68
	Alor	21.59	21.09	21.09
	Lembata	26.30	26.14	26.21
	Flores Timur	10.90	10.84	11.14
	Sikka	13.53	13.12	13.35
	Ende	23.18	23.76	24.13
	Ngada	12.48	12.51	12.58
	Manggarai	20.55	20.34	20.48
	Rote Ndao	27.95	27.54	28.08
	Manggarai Barat	18.01	17.71	17.92
	Sumba Tengah	34.62	34.49	34.27
	Sumba Barat Daya	26.06	26.00	26.18
	Nagekeo	12.85	12.61	12.91
	Manggarai Timur	26.49	26.52	26.50
	Sabu Raijua	30.52	30.18	30.13
	Malaka	16.12	16.04	16.33
	Kota Kupang	9.22	8.95	9.17



No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2019	2020	2021
2.	Kab/Kota (Ribu Orang)			
	Sumba Barat	36.56	36.95	37.78
	Sumba Timur	77.39	77.30	78.33
	Kupang	92.02	94.94	91.25
	Timor Tengah Selatan	130.31	128.98	125.68
	Timor Tengah Utara	56.94	56.98	58.33
	Belu	34.08	34.18	35.41
	Alor	44.32	43.55	43.83
	Lembata	37.46	37.92	38.75
	Flores Timur	27.83	27.89	28.90
	Sikka	43.42	42.18	43.09
	Ende	63.45	65.22	66.38
	Ngada	20.31	20.62	20.98
	Manggarai	69.33	69.52	71.03
	Rote Ndao	47.66	48.70	51.71
	Manggarai Barat	49.23	49.40	51.15
	Sumba Tengah	25.12	25.37	25.48
	Sumba Barat Daya	96.30	97.81	100.42
	Nagekeo	18.70	18.51	19.11
	Manggarai Timur	75.83	76.69	77.17
	Sabu Raijua	29.49	30.14	30.60
	Malaka	30.83	31.12	32.17
	Kota Kupang	39.86	39.72	41.77
3.	Provinsi (%)	21,09	21,90	20,99
4.	Nasional (%)	9,41	9,78	10,14
5.	Peringkat Provinsi	32	32	32

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mengalami fluktuatif dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 mencapai sebesar 20,99% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 20,99%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Tabel a.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT
berdasarkan Wilayah dan Domisili

No	Penduduk Miskin	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%	Jumlah (Ribu)	%
1	Berdasar Wilayah Provinsi						
1	Sumba Barat	36,56	28,29	36,95	28,17	37,78	28,39
2	Sumba Timur	77,39	30,02	77,30	29,65	78,33	29,68
3	Kupang	92,02	23,03	94,94	22,77	91,25	22,98
4	Timor Tengah Selatan	130,31	27,87	128,98	27,49	125,68	26,64
5	Timor Tengah Utara	56,94	22,45	56,98	22,28	58,33	22,62
6	Belu	34,08	15,54	34,18	15,37	35,41	15,68
7	Alor	44,32	21,59	43,55	21,09	43,83	21,09
8	Lembata	37,46	26,30	37,92	26,14	38,75	26,21
9	Flores Timur	27,83	10,90	27,89	10,84	28,90	11,14
10	Sikka	43,32	13,53	42,18	13,12	43,09	13,35
11	Ende	63,45	23,18	65,22	23,75	66,38	24,13
12	Ngada	20,31	12,48	20,62	12,51	20,98	12,58
13	Manggarai	69,33	20,55	69,52	20,34	71,03	20,48
14	Rote Ndao	47,66	27,95	48,77	27,54	51,71	28,08
15	Manggarai Barat	49,23	18,01	49,40	17,71	51,15	17,92
16	Sumba Tengah	25,12	34,62	25,37	34,49	25,48	34,27
17	Sumba Barat Daya	96,30	28,06	97,81	28,00	100,42	28,18
18	Nagekeo	18,70	12,85	18,51	12,61	19,11	12,91
19	Manggarai Timur	75,83	26,49	76,69	26,52	77,17	26,50
20	Sabu Raijua	29,49	30,52	30,14	30,18	30,60	30,13
21	Malaka	30,83	16,12	31,12	16,04	32,17	16,33
22	Kota Kupang	39,86	9,22	39,72	8,96	41,77	9,17
2	Berdasar Domisili						
a.	Perkotaan	114,12	8,84	113,39	8,84	118,76	8,60
b.	Pedesaan	1032,20	24,91	1040,37	24,73	1050,55	25,08

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.



Tabel a.3

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi	4,15	4,02	3,96
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	1,71
3.	Peringkat Nasional	32	32	32

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel a.4

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Tahun		
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1.	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi	1,13	1,05	1,05
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42
3.	Peringkat Nasional	32	32	32

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.126.426.630,- dan terealisasi sebesar Rp.71.457.434.360,- atau 84,94%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

Tabel a.5

Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.402.063.106	5.759.086.632	89,96
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.273.141.213	2.951.638.316	90,18
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.058.752.460	1.755.166.316	85,25
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1.070.169.433	1.052.282.000	98,33
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	277.065.820	276.968.200	99,96
		Pengendalian Harga dan Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok	155.130.740	155.014.200	99,92
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok	121.955.080	121.954.000	99,99
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	646.850.400	598.480.525	92,52
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	646.850.400	598.480.525	92,52



		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.411.598.280	1.411.598.280	100
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.411.598.280	1.411.598.280	100
5	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.009.260.848	7.220.652.160	90,16
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	8.009.260.848	7.220.652.190	90,16
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	3.812.405.916	3.717.878.075	97,62
		Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3.812.405.916	3.717.878.075	97,52
		Jumlah	11.821.666.784	10.938.530.265	92,53
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	52.107.650	46.668.630	89,54
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	52.107.650	46.658.530	89,54
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	26.233.790.855	20.996.436.155	80,04
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	6.343.194.760	6.052.022.977	95,41
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	19.890.596.095	14.944.413.178	75,13
		Program Penyuluhan Pertanian	2.199.667.365	1.896.608.021	86,22
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.199.667.365	1.896.608.021	86,22
		Jumlah	28.485.965.870	22.939.702.706	80,53
7	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.204.238.150	1.200.188.250	99,66
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1.204.238.150	1.200.188.250	99,66
		Program Resabilitasi Sosial	10.973.269.245	10.174.360.910	92,72
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.659.804.292	1.607.371.169	96,84
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	5.626.420.023	5.336.913.821	94,85
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.279.867.590	2.007.241.120	88,04
		Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	1.407.177.340	1.222.834.800	86,90
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.688.716.750	503.816.750	29,83
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.688.716.750	503.816.750	29,83
		Program Penanganan Bencana	517.445.920	418.041.130	80,79



		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	517.445.920	418.042.130	80.79
		Jumlah	14.383.670.065	12.296.407.040	85.49
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.697.926.325	17.236.660.712	83.28
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20.697.926.325	17.236.660.712	83.28
		Jumlah Total	84.126.426.630	71.457.434.360	84.94

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya pemotongan anggaran/refocusing sebagai akibat dari pandemi COVID-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan trend TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel b.1

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	TPT Provinsi	3.35	4.28	3.77



No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
2.	TPT Nasional	5,23	7,07	6,49
3.	Peringkat Nasional	4	5	7

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan angka TPT Tahun 2020. Jika dibandingkan TPT Nasional menunjukan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel b.2 Angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1.	Tingkat Pendidikan						
	a. SD	0,87	1,91		1,89		
	b. SMP	2,16	2,74		4,15		
	c. SMA	6,45	8,08		6,11		
	SMK	6,78	8,75		6,55		
	Diploma III/III	8,83	11,25		7,47		
	d. Universitas	6,68	6,94		5,54		
2.	Jenis Kelamin						
	a. Laki-Laki	2,89	4,59		3,71		
	b. Perempuan	3,46	3,69		3,84		

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.168.261.253,- dan terealisasi sebesar Rp.21.892.390.065,- atau 94,49%. Rincian rogram/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel b.3 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2021

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.	3.273.141.213	2.951.638.316	90,18
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.	2.058.752.460	1.755.166.316	85,25
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar.	1.070.169.433	1.052.282.000	98,33
		Jumlah	6.402.063.106	5.759.086.632	89,96
2	Dinas	Program Pengembangan	19.987.900	19.987.900	100



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perindustrian dan Perdagangan	Ekspor			
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	19.987.900	19.987.900	100
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.428.360	36.249.900	89,66
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	40.428.360	36.249.900	89,66
		Jumlah	60.416.260	56.237.800	93,08
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	6.562.644.104	6.562.644.104	100
		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	6.562.644.104	6.562.644.104	100
		Program Diklat, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	305.446.770	305.446.770	100
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	216.307.690	216.307.690	100
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani	89.139.080	89.139.080	100
		Jumlah	6.868.090.874	6.868.090.874	100
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.375.090.008	5.110.937.658	95,09
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.375.090.008	5.110.937.658	95,09
5	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Program NTT Penyuluhan Pertanian	2.199.667.365	1.896.608.021	86,22
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.199.667.365	1.896.608.021	86,22
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	48.554.000	47.095.500	97,00
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	17.250.000	15.935.200	92,38
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	31.304.000	31.160.300	99,54
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.757.574.940	1.744.766.640	99,27
		Diklat Koperasi bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.757.574.940	1.744.766.640	99,27
		Program Pengembangan UMKM	456.804.700	409.566.940	89,66
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	456.804.700	409.566.940	89,66
		Jumlah	2.262.933.640	2.201.428.080	97,28
Jumlah Total			23.168.261.263	21.892.390.065	94,49

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan



tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka.

c) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel c.1 Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 s/d 2020

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tingkat Provinsi	3.60	0.354	0.346
2.	Tingkat Nasional	0.382	0.381	0.384
3.	Peringkat Nasional	20	19	19

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel diatas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 mencapai sebesar 0.346. Angka pencapaian Gini Ratio tersebut lebih rendah sebanyak 0.008 poin jika dibandingkan tahun 2020 dan lebih rendah sebanyak 0.038 poin dibandingkan dengan angka Gini Ratio tingkat nasional. Gini Ratio dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel c.2 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2019 s/d 2021

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tingkat Provinsi	373.922	403.005	415.116
2.	Tingkat Nasional	404.398	454.652	472.525
3.	Peringkat Nasional	7	6	6

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan



program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.388.320.534,- dan telah direalisasi sebesar Rp.80.976.334.988,- atau 80,66%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel c.3 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	38.770.893.555	38.141.159.400	98,38
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	25.244.674.457	25.133.365.000	99,56
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	220.069.030	72.390.527	32,89
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	13.306.150.068	12.935.403.873	97,21
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.128.921.893	2.807.448.316	89,73
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.058.752.460	1.755.166.316	85,25
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1.070.169.433	1.052.282.000	98,33
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.291.980	91.703.000	75,61
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.291.980	91.703.000	75,61
		Jumlah	42.021.107.428	41.040.310.716	97,67
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	25.233.450	24.789.750	98,24
		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengedar Terdaftar	25.233.450	24.789.750	98,24
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157.700.080	157.531.000	99,89
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	121.955.080	121.954.000	100
		Pengawasan Penyakuran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	35.745.000	35.577.300	99,53
		Jumlah	182.933.530	182.320.750	99,67
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.316.416.070	1.255.106.640	95,34
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.316.416.070	1.255.106.640	95,34
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	646.850.400	598.480.525	92,52
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	646.850.400	598.480.525	92,52
		Jumlah	1.963.266.470	1.853.587.165	94,41
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.009.260.848	7.220.652.190	90,16
		Pengendalian dan Pengawasan	5.375.090.008	5.110.937.658	95,09



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penyediaan dan Peredaran Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
		Penjaminan Peredaran Bibit/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan dan Pakan	2.634.170.840	2.109.714.532	80.09
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.869.329.090	768.151.000	6.47
		Penataan Prasarana Pertanian	11.869.329.090	768.151.000	6.47
		Jumlah	19.878.589.938	7.988.803.190	40.19
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.343.194.760	6.052.022.977	95.41
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	6.343.194.760	6.052.022.977	95.41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.791.663.918	22.721.111.451	78.92
		Penataan Prasarana Pertanian	28.791.663.918	22.721.111.451	78.92
		Jumlah	35.134.858.678	28.773.134.428	81.89
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	548.347.930	526.816.449	96.07
		Pemberdayaan UMKM	548.347.930	526.816.449	96.07
		Program Pengembangan UMKM	456.804.700	409.566.940	89.66
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	456.804.700	409.566.940	89.66
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	202.411.860	201.795.350	99.70
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	202.411.860	201.795.350	99.70
		Jumlah	1.207.564.490	1.138.178.739	94.25
Jumlah Total			100.388.320.534	80.976.334.988	80.66

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

d) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara



Timor Tahun 2021 sebesar 65.28 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel d.1 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Provinsi	65.23	65.19	65.28
2.	Nasional	71.92	71.94	72.29
3.	Peringkat Nasional	32	32	32

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend yang fluktuatif atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2021 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pengeluaran riil per kapita dari 7598 ribu per kapita pada tahun 2020 menjadi 7554 ribu per kapita pada tahun 2021. Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) 2021 adalah 67,15 naik dari tahun 2020 yang sebesar 67,01. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 adalah 13,20 naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 13,18; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2021 adalah 7,69 naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 7,63. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,15 tahun pada tahun 2021 atau lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,69 tahun dengan harapan lama sekolah 13,20 tahun.

Tabel d.2 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2019 s/d 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Sumba Barat	63.56	63.53	63.83
2	Sumba Timur	65.34	65.52	65.74
3	Kupang	64.43	64.32	62.16
4	Timor Tengah Selatan	62.23	62.15	62.16
5	Timor Tengah Utara	63.34	63.53	63.69
6	Belu	62.54	62.68	62.77
7	Alor	61.03	61.33	61.37
8	Lembata	64.91	64.74	64.75
9	Flores Timur	64.34	64.22	64.22
10	Sikka	64.75	65.11	65.41
11	Ende	67.20	67.04	67.30
12	Ngada	67.76	67.88	67.88
13	Manggarai	64.15	64.54	65.01
14	Rote Ndao	62.22	62.39	62.60
15	Manggarai Barat	63.50	63.89	64.17
16	Sumba Tengah	61.01	61.53	61.80
17	Sumba Barat Daya	62.60	62.28	62.29



No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2019	2020	2021
18	Nagekeo	65.88	65.81	65.82
19	Manggarai Timur	60.47	60.85	61.37
20	Sabu Raijua	56.68	57.02	57.03
21	Malaka	60.34	60.21	60.42
22	Kota Kupang	79.55	79.71	79.74

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas, menunjukkan trend capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mengalami fluktuasi. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

Tabel d.3 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Kesehatan; Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	66.85	67.01	67.15
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.65	7.63	7.69
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.15	13.18	13.20
3.	Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun	7.769	7.598	7.554
	Indeks Pembangunan Manusia	65.23	65.19	65.28

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya trend yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,15 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel d.4 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2021

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170.106.226.329	137.948.244.378	81.10
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	30.242.231.530	28.275.015.043	93.50
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	139.663.556.709	109.474.022.245	78.38
	Program Upaya Kesehatan	209.437.090	199.207.090	95.39



No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perorangan			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.838.226.830	26.836.590.565	81.15
	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP	29.227.194.560	23.344.926.283	79.87
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	2.611.031.270	2.491.664.282	95.43
	Jumlah Total	201.944.451.159	163.784.834.943	81.10

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel d.5 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2021

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Pengelolaan Pendidikan	1.990.192.996.459	1.876.151.383.450	94.27
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	537.542.585.069	489.567.849.328	91.08
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	311.202.709.728	300.905.130.249	96.69
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.141.447.701.662	1.085.678.403.873	95.11
	Jumlah	1.990.192.996.459	1.876.151.383.450	94.27

- c. Indikator Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun.

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.439.194.452,- dan terealisasi sebesar Rp.44.430.849.215,- atau 70,04%.

Tabel d.6 Program/Kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan angka Pengeluaran Per Kapita Per Tahun

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.273.141.213	2.951.638.316	90.18
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.059.752.460	1.755.166.316	85.25
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1.070.169.433	1.052.282.000	98.33
		Jumlah	6.402.063.106	5.759.086.632	89.96
2	Dinas	Program Pengembangan Ekspor	19.987.900	19.987.900	100



	Perindustrian dan Perdagangan	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	19.987.900	19.987.900	100
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.428.360	36.249.900	89,66
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	40.428.360	36.249.900	89,66
		Jumlah	60.416.260	56.237.800	93,08
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.316.416.070	1.255.106.640	95,34
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.316.416.070	1.255.106.640	95,34
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	646.850.400	598.480.525	92,52
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	646.850.400	598.480.525	92,52
		Jumlah	1.963.266.470	1.853.587.165	94,41
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.009.260.848	7.220.652.190	90,15
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.375.090.008	5.110.937.658	95,09
		Penjaminan Peredaran Bibit/Benih Ternak dan HPT, Bahan Pakan dan Pakan	2.634.170.840	2.109.714.532	80,09
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.869.329.090	768.151.000	6,47
		Penataan Prasarana Pertanian	11.869.329.090	768.151.000	6,47
		Jumlah	19.878.589.938	7.988.803.190	40,19
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.343.194.760	6.052.022.977	95,41
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	6.343.194.760	6.052.022.977	95,41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.791.663.918	22.721.111.451	78,92
		Penataan Prasarana Pertanian	28.791.663.918	22.721.111.451	78,92
		Jumlah	35.134.858.678	28.773.134.428	81,89
Jumlah Total			63.439.194.452	44.430.849.215	70,04

e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan trend laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.



Tabel e.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT
Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Provinsi, Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	5.24	-0.83	2.51
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional berdasarkan PDB (%)	5.02	-2.07	3.69
3.	Peringkat Nasional	16	10	30

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif. Pada tingkat Nasional tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 10 dari 34 Provinsi.

f) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi Berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.



Tabel f.1 Tingkat Inflasi* Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0.67	0.61	1.67
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	2.72	1.68	1.87

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ket. *Inflasi Tahun Kalender

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan tingkat inflasi daerah tahun 2021 dibanding tahun 2020 yang mencapai sebesar 1,06 poin.

4) Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun rencana 2021 didasarkan dan diarahkan pada upaya mendayagunakan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mensukseskan target-target capaian RPJMD tahun 2018-2023.

Menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan di tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan pertumbuhan sebesar 5,01-6,13% sesuai dengan penyesuaian target yang dibebankan nasional untuk Nusa Tenggara Timur.
2. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari sedikit meningkatnya Gini Ratio dari target 0,35 menjadi 0,356. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Nasional.
3. Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 22 – 23% pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembiayaan pembangunan terus didorong untuk meningkat



di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.

Strategi peningkatan PAD ditempuh melalui:

1. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pembaharuan data obyek pajak;
3. Sinkronisasi data obyek pajak dengan pihak kepolisian;
4. Optimalisasi Samsat Online;
5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional asset daerah termasuk kemitraan dengan swasta;
6. Memaksimalkan nilai tambah pengelolaan usaha UPT;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan UPT untuk peningkatan pendapatan;
8. Peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan BLUD;
9. Pembentukan UPT Pengelola Limbah B3;
10. Pengampunan tunggakan pajak (*tax amnesty*);
11. Optimalisasi potensi sumber-sumber retribusi daerah baru; dan
12. Dukungan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagai sumber pendapatan terbesar diharapkan naik signifikan dari tahun ke tahun untuk memenuhi pembangunan yang lebih proporsional pada wilayah dengan karakteristik kepulauan melalui:

1. Usulan agar ada kebijakan DAU afirmatif bagi provinsi kepulauan dan perbatasan negara, serta tambahan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan layanan dasar;
2. Peningkatan alokasi DAK melalui usulan tepat waktu dan pemenuhan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan serta penyerapan anggarannya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Peningkatan pendapatan melalui lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan dana insentif daerah ditargetkan sekurang-kurangnya sama dengan tahun sebelumnya, melalui upaya:

1. meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan jumlah dana hibah;
2. penetapan APBD tepat waktu, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan kebijakan Pemerintah Pusat serta memperhatikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dana insentif daerah.



Penganggaran Pendapatan Daerah tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021:

1. Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan provinsi sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah, anggaran fungsi kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar belanja gaji pegawai, anggaran untuk belanja infrastruktur daerah sebesar 25% dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah, anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan paling sedikit 0,60% dari total belanja daerah serta anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi;
3. Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
4. Pagu indikatif akan disesuaikan kembali jika ada penambahan target



penerimaan daerah;

5. Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJMD 2018-2023 khususnya untuk tahun 2021;
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah;
7. Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah tahun 2021 dirahkan untuk membiayai :

1. Program/kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menunjang pencapaian prioritas daerah, sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2021;
 - b. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat *multi years*;
 - c. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Membiayai visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur;
 - e. Manfaat program/kegiatan yang dibiayai dari belanja daerah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - f. Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2020, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - g. Mendukung terlaksananya kerja sama antar pemerintah daerah, khususnya melalui Masyarakat Ekonomi NTT;
 - h. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2021;
 - i. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif;
 - j. Membiayai belanja infrastruktur penanganan jalan provinsi dari sumber pinjaman daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai dilakukan hingga akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021;
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Untuk penuntasan penanganan jalan provinsi, akan dilaksanakan



melalui pinjaman daerah. Ruas-ruas jalan tersebut sepanjang 493,53 km dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

4. Untuk pemulihan ekonomi akibat dampak *Covid-19*, akan dilaksanakan melalui pinjaman daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) terutama pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.
5. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Termasuk di dalamnya membayar pokok pinjaman daerah yang sudah dilaksanakan pada tahun rencana 2021.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2021:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah dari pinjaman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kelanjutan penanganan jalan provinsi baik dari penanganan jalan provinsi Tahun Anggaran 2021 maupun lanjutan Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan dilanjutkan di tahun 2021 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dan/atau menghadapi



ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

a Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal dilakukan kepada PT Bank NTT, PT. JAMKRIDA (Penjaminan Kredit Daerah) NTT, dan PT. KI Bolok, dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

c Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan jalan provinsi kepada lembaga keuangan bank (PT Bank NTT) dan lembaga keuangan bukan bank (PT SMI).

b. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.6.283.641.817.542,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.033.518.433.142,- atau 32,36% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.182.128.447.000,- atau 66,56% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.67.994.937.400,- atau 1,08% dari total Pendapatan Daerah. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.6.210.887.924.686,- mengalami peningkatan sebesar Rp.72.753.892.856,- atau 1,16%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.1.533.442.229.906,- atau 75,41% dari total PAD atau 24,40% dari



total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah sebesar Rp.205.774.614.333,- atau 10,12% dari total PAD atau 3,27% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.94.348.316.130,- atau 4,64% dari total PAD atau 1,50% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.199.953.272.773,- atau 9,83% dari total PAD atau 3,18% dari Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp.4.174.688.835.000,- atau 70,98% dari total Pendapatan Daerah dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.7.439.612.000,- atau 0,13% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.55.284.234.000,- atau 1,32% dari total Dana Perimbangan atau 0,94% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.783.843.886.000,- atau 42,73% dari total Dana Perimbangan atau 30,33% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.484.558.530.000,- atau 11,61% dari total Dana Perimbangan atau 8,24% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.1.851.002.185.000,- atau 44,34% dari total Dana Perimbangan atau 31,47% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Insentif Daerah sebesar Rp.7.439.612.000,- atau 100% dari total Dana Insentif Daerah atau 0,13% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.67.994.937.400,- atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau 1,08% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.182.128.447.000,- atau 66,56% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.033.518.433.142,- atau 32,36% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.033.518.433.142,- atau 26,81% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.182.128.447.000,- atau 55,14% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.67.994.937.400,- atau 0,90% dari total belanja daerah.

2. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.7.584.929.735.729,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.5.013.582.925.198,- atau 66,10% dari total belanja daerah, Belanja Modal sebesar Rp.1.858.994.304.311,- atau 24,51% dari total belanja



daerah, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.68.123.915.460,- atau 0,90% dari total belanja daerah dan Belanja Transfer sebesar Rp.644.228.590.760,- atau 8,49% dari total belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020, total belanja daerah sebesar Rp.6.824.777.772.736,- mengalami peningkatan sebesar Rp.760.151.962.993,- atau 10,02%.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.1.561.997.607.953,- atau 31,16% dari total belanja operasi atau 20,59% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.551.161.659.889,- atau 30,49% dari total belanja tidak operasi atau 20,45% dari total belanja daerah, Belanja Bunga sebesar Rp.39.307.557.170,- atau 0,78% dari total belanja operasi atau 0,52% dari total belanja daerah, Belanja Hibah sebesar Rp.1.808.722.980.430,- atau 36,08% dari total belanja operasi atau 23,85% dari total belanja daerah, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.52.393.119.756,- atau 1,05% dari total belanja operasi atau 0,69% dari total belanja daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.850.000.000,- atau 0,05% dari total belanja modal atau 0,01% dari total belanja daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.100.261.685.911,- atau 5,39% dari total belanja modal atau 1,32% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.428.790.271.942,- atau 23,07% dari total belanja modal atau 5,65% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.1.319.044.795.090,- atau 70,95% dari total belanja modal atau 17,39% dari total belanja daerah, Belanja Modal aset Tetap Lainnya sebesar Rp.8.782.551.368,- atau 0,47% dari total belanja modal atau 0,12% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.1.265.000.000,- atau 0,07% dari total belanja modal atau 0,02% dari total belanja daerah.

Belanja Tidak Terduga terdiri dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.68.123.915.460,- atau 0,90% dari total belanja daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.611.228.590.760,- atau 94,88% dari total belanja transfer atau 8,06% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.33.000.000.000,- atau 5,12% dari total belanja transfer atau 0,44% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi defisit anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp.1.301.287.918.187,-) yang diperoleh dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.283.641.817.542,- dikurangi dengan Belanja Daerah sebesar Rp.7.584.929.735.729,-.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada



APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.711.064.158.187,- Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.409.776.240.000,-. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.1.301.287.918.187,- digunakan untuk menutup Defisit Anggaran yang terjadi akibat selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar (Rp.1.301.287.918.187,-).

C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

a. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

1) Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dimana tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, tahun ketiga periode IV RPJPD 2005-2025, tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2029-2024 : mewujudkan sasaran dan prioritas nasional.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, diamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi : a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d). keadaan darurat, dan/atau e). keadaan luar biasa.

Perubahan KUA Tahun 2021 dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan asumsi KUA berupa penyesuaian pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19, kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD Tahun 2021



serta kebijakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2020. Disamping itu, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 juga memuat tindak lanjut atas berbagai kebijakan terkini pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a) Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b) Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan serta indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
- c) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- d) Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD.

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1) Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2021 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan daerah dengan berkurangnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat.
2. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah yang diakibatkan oleh kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang mengalami pelambatan akibat pandemi COVID-19.

Sesuai perkembangan pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada beberapa catatan yang menjadi kesepakatan antara lain:

1. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada obyek Deviden BUMD sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2020.
2. Penentuan target pendapatan harus lebih realistis dengan melibatkan perangkat daerah pengelola pendapatan.

Secara umum kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD



Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.5.833.661.065.204,- dari target pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2021 Rp.6.283.641.817.542,- mengalami penurunan sebesar Rp.449.980.752.338,- atau 7,16%. Yang terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak daerah ditargetkan turun sebesar Rp.250.000.000.000,- dari semula Rp.1.533.442.229.906,- menjadi Rp.1.283.442.229.906,- atau turun 16,30%.
- b. Retribusi daerah ditargetkan turun sebesar Rp.103.626.139.583,- dari semula Rp.205.774.614.333,- menjadi Rp.102.148.474.750,- atau turun 50,36%.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp.29.855.763.368,- dari semula Rp.94.348.316.130,- menjadi Rp.64.492.552.762,- atau turun 31,645.
- d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun sebesar Rp.23.449.352.387,- dari semula Rp.199.953.272.773,- menjadi Rp.176.503.920.386,- atau turun 11,72%.

b) Pendapatan Transfer

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan Pendapatan Transfer dari semula target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 Rp.4.182.128.447.000,- menjadi Rp.4.124.996.650.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.57.131.797.000,- atau turun 1,36%.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari semula target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.67.994.937.400,- menjadi Rp.82.077.237.400,- mengalami kenaikan sebesar Rp.14.082.300.000,- atau naik 20,71%.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan migrasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



Perubahan kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021:

1. Belanja daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;
2. Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1(satu), diarahkan juga penggunaannya untuk:
 - a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).
3. Pemberian insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19;
4. Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - c. perkembangan tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
5. Perubahan KUA menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi COVID-19 dan menampung catatan atas Laporan Keuangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020;
6. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
7. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
8. Belanja Modal yang membutuhkan alokasi dana besar yaitu Pabrik Pakan Ternak dan belanja modal yang bersumber dari Pinjaman PEN dianggarkan secara tahun jamak (*multi years*).



Sesuai perkembangan pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ada beberapa catatan yang menjadi kesepakatan antara lain:

1. Penambahan Belanja Pegawai pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
2. Terdapat rasionalisasi belanja untuk mengakomodir beberapa rekomendasi Komisi antara lain: 1) Dukungan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD, 2) Pelaksanaan tupoksi baru pada Biro Administrasi Pimpinan, 3) Program Peningkatan Produksi Pangan, 4) Dukungan Operasional Pengelolaan Alat Insenerator, 5) Hutang BLUD SPAM Tahun 2020, 6) Program Simandatis, 7) Insentif SDM PKH, 8) Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 9) Kebutuhan penting dan mendesak pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes.

Adanya tambahan sub kegiatan baru berdasarkan rekomendasi Komisi antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub kegiatan : Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi dan Pelaporan RTRW Provinsi.

2. Biro Administrasi Pimpinan Setda

Sub kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran, 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, 4) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dan 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

3) Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan dari anggaran murni yang sebelumnya Rp.108.593.947.937,- menjadi Rp.68.383.358.384,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
2. Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan untuk kelanjutan penanganan jalan provinsi baik dari penanganan jalan Provinsi Tahun Anggaran 2021 maupun lanjutan Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari



kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Penerimaan Pinjaman Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dari anggaran murni yang sebelumnya sebesar Rp.1.594.888.120.000,- menjadi Rp.1.192.890.000.000,-.

b) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp.200.000.000.000,- turun sebesar Rp.64.776.240.000,- dari anggaran murni sebesar Rp.264.776.240.000,- dan Penyertaan Modal Daerah dari anggaran murni sebesar Rp.145.000.000.000,- turun sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi Rp.85.000.000.000,-.

c. Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, menetapkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.5.881.616.887.272,- mengalami penurunan sebesar (Rp.402.024.930.270,-) atau turun (6,40%) dari target pendapatan daerah pada APBD induk. Penurunan pendapatan daerah sebesar (Rp.402.024.930.270,-) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar (Rp.361.455.114.470,-) dari anggaran induk sebesar Rp.2.033.518.433.142,- mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.1.672.063.318.672,- atau turun (17,77%); Pendapatan Transfer pada anggaran induk sebesar Rp.4.182.128.447.000,- mengalami penurunan sebesar (Rp.57.132.215.800,-) atau turun (1,37%) menjadi Rp.4.124.996.231.200,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.67.994.937.400,- mengalami kenaikan sebesar Rp.16.562.400.000,- atau naik 24,36% menjadi Rp.84.557.337.400,-.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.837.951.035.522,-, maka Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.43.665.851.750,- menjadi sebesar



Rp.5.881.616.887.272,- atau naik 0,75%.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2021, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah mengalami penurunan, dimana kontribusi PAD sebesar Rp.1.672.063.318.672,- atau 24,30% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.124.996.231.200,- atau 59,95% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.84.557.337.400,- atau 1,23% dari total belanja daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.6.880.672.335.906,- mengalami penurunan sebesar (Rp.704.257.399.823,-) atau turun (9,28%) dari target belanja daerah pada APBD induk. Penurunan belanja daerah sebesar (Rp.704.257.399.823,-) terinci pada Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar (Rp.616.816.200.130,-) atau turun 12,30% dari anggaran induk sebesar Rp.5.013.582.925.198,- menjadi sebesar Rp.4.396.766.725.068,-. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp.1.160.199.394,-) atau turun (0,06%) dari anggaran induk sebesar Rp.1.858.994.304.311,- menjadi sebesar Rp.1.857.834.104.917,-. Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp.85.383.981.343,- atau naik 125,34% dari anggaran induk sebesar Rp.68.123.915.460,- menjadi sebesar Rp.153.507.896.803,-. Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar (Rp.171.664.981.642,-) atau turun (26,65%) dari anggaran induk sebesar Rp.644.228.590.760,- menjadi sebesar Rp.472.563.609.118,-.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.346.051.009.714,-, maka Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.534.621.326.192,- menjadi sebesar Rp.6.880.672.335.906,- atau naik 8,42%.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.880.672.335.906,- dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp.4.396.766.725.068,-; Belanja Modal sebesar Rp.1.857.834.104.917,-; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.153.507.896.803,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.472.563.609.118,-.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.1.673.718.890.537,- atau 38,07% dari total Belanja Operasi atau 24,32% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.200.860.763.343,- atau 27,31% dari total Belanja Operasi atau 17,45% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga sebesar Rp.30.000.000.000,- atau 0,68% dari total Belanja Operasi atau 0,44% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah sebesar Rp.1.481.888.781.188,- atau 33,7% dari total Belanja Operasi atau 21,54% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.10.298.290.000,- atau 0,23% dari total Belanja Operasi atau 0,15% dari total Belanja Daerah.



Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.1.015.000.000,- atau 0,05% dari total Belanja Modal atau 0,01% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.203.364.718.272,- atau 10,95% dari total Belanja Modal atau 2,96% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.223.570.691.317,- atau 12,03% dari total Belanja Modal atau 3,25% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.1.419.865.702.340,- atau 76,43% dari total Belanja Modal atau 20,64% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.10.017.992.988,- atau 0,54% dari total Belanja Modal atau 0,15% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.153.507.896.803,- atau 2,23% dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.462.113.609.118,- atau 97,79% dari total Belanja Transfer atau 6,72% dari total Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.10.450.000.000,- atau 2,21% dari total Belanja Transfer atau 0,15% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit anggaran sebesar (Rp.999.055.448.634,-) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.5.881.616.887.272,- dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp.6.880.672.335.906,-. Defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.1.268.855.448.634,- mengalami penurunan sebesar (Rp.442.208.709.553,-) atau turun 25,84% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk sebesar Rp.1.711.064.158.187,-. Penurunan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar (Rp.442.208.709.553,-) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan sebesar (Rp.40.210.589.553,-) atau turun (37,03%) dari anggaran induk semula sebesar Rp.108.593.947.937,- menjadi sebesar Rp.68.383.358.384,-; Penerimaan Pinjaman Daerah mengalami penurunan sebesar (Rp.401.998.120.000,-) atau (25,21%) dari anggaran induk sebesar Rp.1.594.888.120.000,- menjadi sebesar Rp.1.192.890.000.000,- dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.7.582.090.250,-.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.269.800.000.000,- yang dijabarkan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.127.300.000.000,-; Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.140.000.000.000,- dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.2.500.000.000,-. Dengan demikian diperoleh



Pembiayaan Netto sebesar Rp.999.055.448.634,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran sebesar (Rp.999.055.448.634,-).





BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2021) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021.

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp5.881.616.887.272,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.672.063.318.672,00 atau 28,43% dari total target Pendapatan, Pendapatan Transfer senilai Rp4.124.996.231.200,00 atau 70,13% dari total Pendapatan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp84.557.337.400,00 atau 1,44% dari total Pendapatan. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan tahun 2020 senilai Rp5.837.951.035.522,00 mengalami peningkatan senilai Rp43.685.851.750,00 atau 0,75%. Peningkatan tersebut bersumber dari PAD senilai Rp206.289.443.581,00, sedangkan Pendapatan Transfer berkurang senilai Rp129.179.105.667,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berkurang senilai Rp33.344.486.164,00.

a. Total Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terealisasi senilai Rp5.312.446.872.608,51 dengan pencapaian kinerja pendapatan senilai 90,32% dari yang ditargetkan senilai Rp5.881.616.887.272,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp1.238.032.648.888,51 atau 23,30%, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp4.000.655.446.445,00 atau 75,31% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp73.758.777.275,00 atau 1,39%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2020), Pendapatan Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan senilai (Rp107.488.284.029,98) atau (1,98%). Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan 2020.



Tabel a.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Pendapatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.238.032.648.888,51	1.166.570.598.936,49	71.462.051.952,02
2.	Pendapatan Transfer	4.000.655.448.445,00	4.152.039.227.723,00	(151.383.781.278,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	73.758.777.275,00	101.325.331.978,00	(27.566.554.703,00)
	Jumlah	5.312.446.872.608,51	5.419.935.156.637,49	(107.488.284.028,98)

Gambar 1.a.1

Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Gambar 1.a.2

Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

**b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan senilai Rp1.672.063.318.672,00 direalisasikan senilai Rp1.238.032.648.888,51 atau 74,04% dari target yang ditetapkan dengan rincian Pajak Daerah direalisasi senilai Rp925.862.559.388,00 atau 72,14% dari yang dianggarkan senilai Rp1.283.442.229.906,00, Retribusi Daerah direalisasi senilai Rp69.890.857.732,45 atau 68,42% dari yang dianggarkan senilai Rp102.148.474.750,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasi senilai Rp64.982.172.050,00 atau 100,39% dari yang ditargetkan senilai Rp64.732.172.050,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direalisasi senilai Rp177.297.059.718,06 atau 79,96% dari yang ditargetkan senilai Rp221.740.441.966,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2020), Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan senilai Rp71.462.051.952,02 atau 6,13%. Tabel perbandingan realisasi PAD Tahun 2021 dengan Tahun 2020.

Tabel b.1 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Pendapatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	925.862.559.388,00	824.189.837.048,00	1.072.722.340,00	74,78
2.	Retribusi Daerah	69.890.857.732,45	24.959.171.078,00	34.931.686.654,45	6,85
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	64.982.172.050,00	65.135.467.829,82	(153.295.579,92)	6,25
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	177.297.059.718,06	142.286.121.180,57	35.010.938.537,49	14,32
	Jumlah	1.238.032.648.888,51	1.166.570.596.936,49	71.462.051.952,02	6,13

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan senilai Rp71.462.051.952,61 atau 6,13% dibandingkan Tahun 2020, namun Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan senilai (Rp153.295.579,92).

Gambaran tentang realisasi PAD Tahun 2021, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.b.1
Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 berasal dari Pajak Daerah senilai Rp925.862.559.388,00 atau 74,78% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp69.890.857.732,45,00 atau 5,65% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp64.982.172.050,00 atau 5,25% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah senilai Rp177.297.059.718,06 atau 14,32% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah seperti gambar berikut:

Gambar 1.b.2
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp4.124.996.231.200,00 direalisasi senilai Rp4.000.655.446.445,00 atau 96,99% dengan rincian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direalisasi senilai Rp77.108.302.308,00 atau 139,48% dari yang dianggarkan senilai Rp55.284.234.200,00, Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasi senilai Rp1.726.712.089.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp1.726.712.089.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasi senilai Rp2.196.835.055.137,00 atau 93,76% dari yang ditargetkan senilai Rp2.342.999.908.000,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2020), Pendapatan Transfer Tahun 2021 mengalami penurunan senilai (Rp151.383.781.278,00) atau (3,65%). Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dengan Tahun 2020.



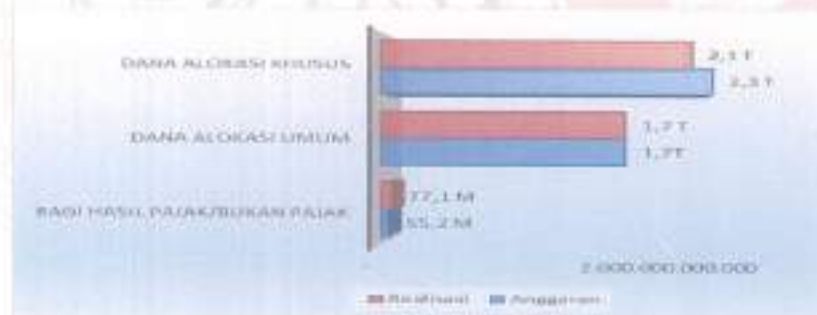
Tabel c.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Pendapatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenikiri/Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	77.108.302.308,00	67.539.025.428,00	9.569.276.880,00
2.	Dana Alokasi Umum	1.726.712.089.000,00	1.716.206.146.000,00	10.505.943.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	2.196.835.055.137,00	2.368.294.066.295,00	(171.459.001.158,00)
	Jumlah	4.000.655.446.445,00	4.152.039.227.723,00	(151.383.781.278,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan senilai (Rp151.383.781.278,00) atau (3,65%) dibandingkan Tahun 2020, namun Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami peningkatan senilai Rp9.569.276.880,00 dan Dana Alokasi Umum senilai Rp10.505.943.000,00

Gambaran tentang realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.c.1
Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021

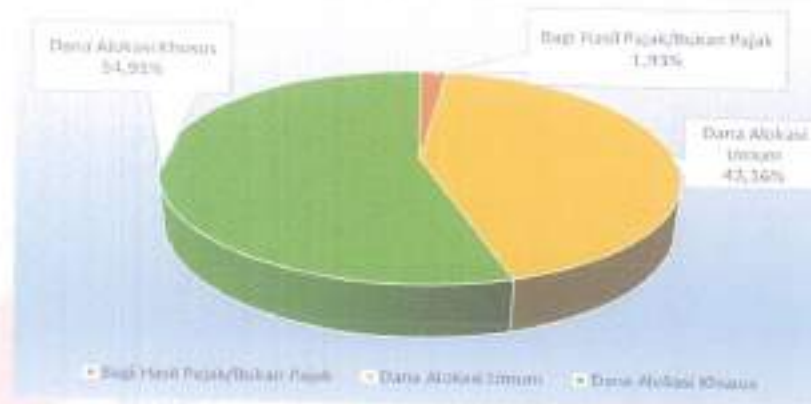
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Kontribusi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak senilai Rp77.108.302.308,00 atau 1,93% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.726.712.089.000,00 atau 43,16% dari total realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp2.196.835.055.137,00 atau 54,91% dari total realisasi Pendapatan Transfer sepertigambar 1.c.2 berikut:



Gambar 1.c.2

Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan senilai Rp84.557.337.400,00 direalisasi senilai Rp73.758.777.275,00 atau 87,23% di mana seluruh target dimaksud diperoleh dari Pendapatan Hibah.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2020), Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2021 mengalami penurunan senilai (Rp27.566.554.703,00) atau (27,21%) Tabel perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dengan Tahun 2020.

Tabel d.1 Perbandingan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenik/Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	73.758.777.275,00	62.001.965.975,00	(8.243.188.703,00)
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	19.323.366.000,00	(19.323.366.000,00)
Jumlah		73.758.777.275,00	101.325.331.975,00	(27.566.554.703,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2021 mengalami penurunan senilai (Rp27.566.554.703,00) atau (27,21%) dibandingkan Tahun 2020.

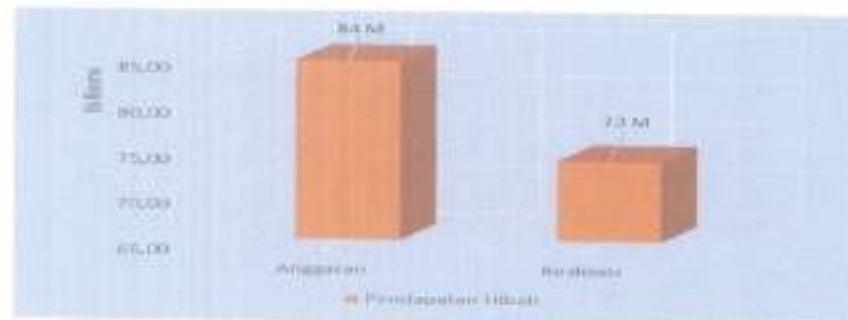
Kondisi ini diakibatkan karena realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah saja, sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak terealisasi (karena tidak dianggarkan).

Gambaran tentang realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2021, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.d.1

Gambaran Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Tahun Anggaran 2021 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2020 ditunjukkan dalam Gambar berikut.

Gambar 1.d.2

Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2021 Dan Tahun Anggaran 2020 (Milyar Rupiah Lebih)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 maupun 2020 sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2021 mengalami peningkatan senilai Rp1.672.722.340,00 atau 0,18% dibandingkan pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp924.189.837.048,00. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1.283.442.229.906,00 sedangkan realisasinya senilai Rp925.862.559.388,00 atau pencapaian kinerjanya adalah 72,14%.

Capaian kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 senilai 68,42% yakni terealisasi senilai Rp69.890.857.732,45 dari yang ditargetkan senilai Rp102.148.474.750,00 mengalami peningkatan senilai Rp34.931.686.654,45 atau (99,92%) jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 mengalami



penurunan senilai (Rp153.295.579,92) atau (0,24%) dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 senilai Rp65.135.467.629,92. Sedangkan capaian kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 juga mengalami peningkatan senilai Rp35.010.938.537,49 atau 24,61% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp142.286.121.180,57.

Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD TA. 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel d.2 Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2021

No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	206.040.000,00	20,60
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.708.650.000,00	12.115.499.483,00	138,20
3	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	103.166.647.813,00	131.041.959.255,73	127,02
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.600.000.000,00	825.124.804,64	23,57
5	Dinas Sosial	519.200.000,00	232.650.000,00	44,81
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.863.653.500,00	4.439.742.127,00	21,25
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.450.000,00	20.660.000,00	24,18
9	Dinas Perhutanan	1.074.600.000,00	988.374.000,00	91,98
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	53.000.000,00	88,33
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.200.000,00	163.950.000,00	43,70
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	145.969.000,00	145,97
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000,00	15.240.750,00	41,19
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.769.000.000,00	5.750.138.637,45	41,70
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	505.950.000,00	124.194.000,00	24,55
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.111.300.000,00	1.287.222.785,00	60,87
17	Dinas Peternakan	6.136.500.000,00	5.663.453.000,00	92,26
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	310.900.000,00	28.400.000,00	9,13
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	951.004.496.226,00	596.197.983.830,50	62,59
20	Badan Keuangan Daerah	4.717.399.118.681,00	4.516.572.256.935,19	95,74
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	47.053.689.250,00	37.239.291.000,00	79,14
22	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	45.000.000,00	63.900.000,00	142,00
23	Biro Umum	3.595.032.000,00	204.270.000,00	5,68
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00	16.450.000,00	153,75
JUNLAH		5.881.816.887.272,00	5.312.446.872.608,51	90,32

Perbandingan Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2021 dengan Tahun 2020,

Tabel d.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenikan/ Penurunan (Rp)
		2021	2020	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.040.000,00	979.340.000,00	(713.300.000)
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	131.041.959.255,73	3.261.303.200,00	127.780.656.056
3	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	12.115.499.483,00	101.146.437.939,68	(89.030.938.457)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	825.124.804,64	1.835.555.040,00	(1.010.430.235)



No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenikan/ Penurunan (Rp)
		2021	2020	
5	Dinas Sosial	232.650.000,00	140.480.000,00	92.190.000
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	54.600.000,00	(54.600.000)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.439.742.127,00	1.267.155.064,00	3.182.587.063
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.680.000,00	25.100.000,00	(4.440.000)
9	Dinas Perhubungan	988.374.000,00	836.390.000,00	151.975.000
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.000.000,00	15.750.000,00	37.250.000
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	153.050.000,00	242.850.000,00	(89.800.000)
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	145.969.000,00	140.448.000,00	5.520.000
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.240.750,00	11.592.250,00	3.648.500
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.760.136.637,45	4.186.123.864,00	1.564.014.673
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	124.184.000,00	160.509.000,00	(36.315.000)
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.267.222.785,00	1.266.825.200,00	21.397.585
17	Dinas Peternakan	5.663.453.000,00	4.828.923.000,00	834.530.000
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.400.000,00	114.905.000,00	(86.505.000)
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	595.407.871,00	-
20	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	4.344.854.981.883,83	-
21	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	585.197.983.830,50	-	-
22	Badan Keuangan Daerah	4.516.572.259.934,78	4.344.854.981.883,83	171.717.278.051
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.230.291.000,00	565.466.371.501,00	(528.226.080.501)
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	63.900.000,00	372.574.738.595,00	(372.610.838.595)
25	Biro Umum	204.270.000,00	16.340.487.000,00	(16.136.217.000)
26	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	-	-
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.450.000,00	43.100.000,00	(24.650.000)
Jumlah		5.312.446.872.608,10	9.765.232.346.392,32	(4.462.785.473.784)

2. Belanja

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 terealisasi senilai Rp5.508.767.906.132,69 atau 80,06% dari yang dianggarkan senilai Rp6.880.672.335.906,00.

a. Komposisi Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah terbagi atas Belanja Operasi, terealisasi senilai Rp4.061.962.995.625,69 atau 92,39% dari yang dianggarkan senilai Rp4.396.766.725.068,00. Belanja Modal yang direalisasi senilai Rp903.257.622.800,00 atau 48,62% dari yang dianggarkan senilai Rp1.857.834.104.917,00. Belanja Tidak Terduga terealisasi senilai Rp135.775.036.685,00 atau 88,45% dari yang dianggarkan senilai Rp153.507.896.803,00 dan Belanja Transfer terealisasi senilai Rp407.772.251.022,00 atau 86,29% dari yang dianggarkan senilai Rp472.563.609.118,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2020), Belanja Daerah Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai (Rp246.460.110.060,95) atau (4,28%).



Tabel 2.a.1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Jenis Belanja	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	4.061.982.995.825,89	4.022.397.290.093,34	39.585.705.532,35
Belanja Modal	903.257.822.800,00	1.026.785.278.414,80	(123.527.456.614,80)
Belanja Tak Terduga	135.775.036.885,00	240.638.915.874,00	(105.163.879.189,00)
Belanja Transfer	407.772.261.022,00	465.136.531.811,50	(57.364.280.789,50)
Jumlah	5.508.787.906.132,89	5.755.258.016.193,64	(246.490.110.060,95)

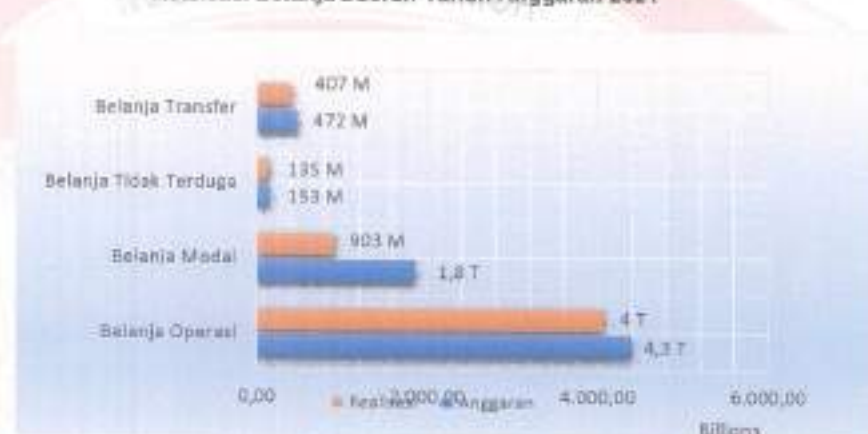
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan senilai (Rp246.490.110.060,95) atau (4,28%) dibandingkan Tahun 2020.

Realisasi Belanja Daerah seperti tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.a.1

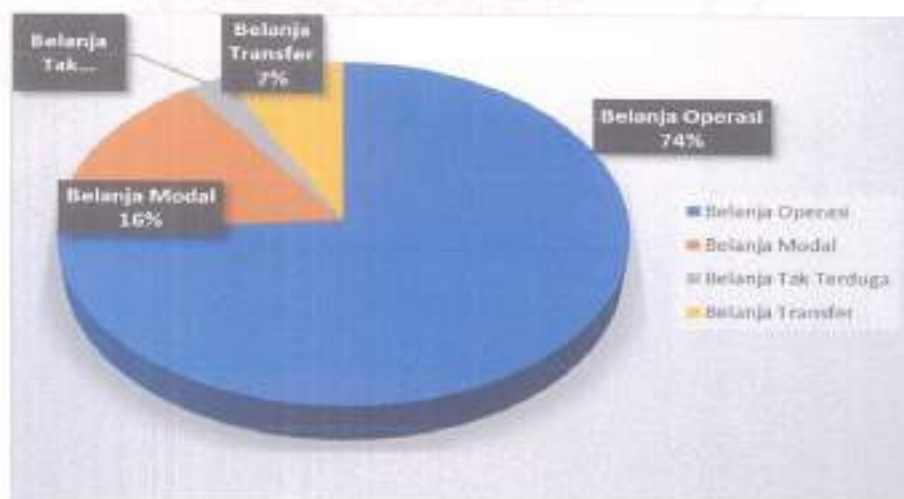
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Gambar 2.a.2

Proporsi Belanja Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

**b. Belanja Operasi**

Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4.061.962.995.625,69 terdiri dari Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.608.464.234.033,00 atau 39,60% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa direalisasi senilai Rp1.078.288.386.249,00 atau 26,55% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bunga direalisasi senilai Rp17.483.698.421,50 atau 0,43% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah direalisasi senilai Rp1.347.483.386.922,00 atau 33,17% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp10.243.290.000,00 atau 0,25% dari total realisasi Belanja Operasi.

Tabel 2.b.1 Perbandingan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Jenis Belanja	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaiikan/Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	1.608.464.234.033,00	1.444.646.866.075,00	163.817.265.958,00
Belanja Barang dan jasa	1.078.288.386.249,00	1.221.574.013.528,45	(143.286.627.279,26)
Belanja Bunga	17.483.698.421,50	5.875.483.680,89	11.608.214.731,61
Belanja Hibah	1.347.483.386.922,00	1.329.334.450.800,00	18.148.936.122,00
Belanja Bantuan Sosial	10.243.290.000,00	20.666.374.000,00	(10.723.084.000,00)
Jumlah	4.061.962.995.625,69	4.022.397.290.093,34	39.565.705.532,35

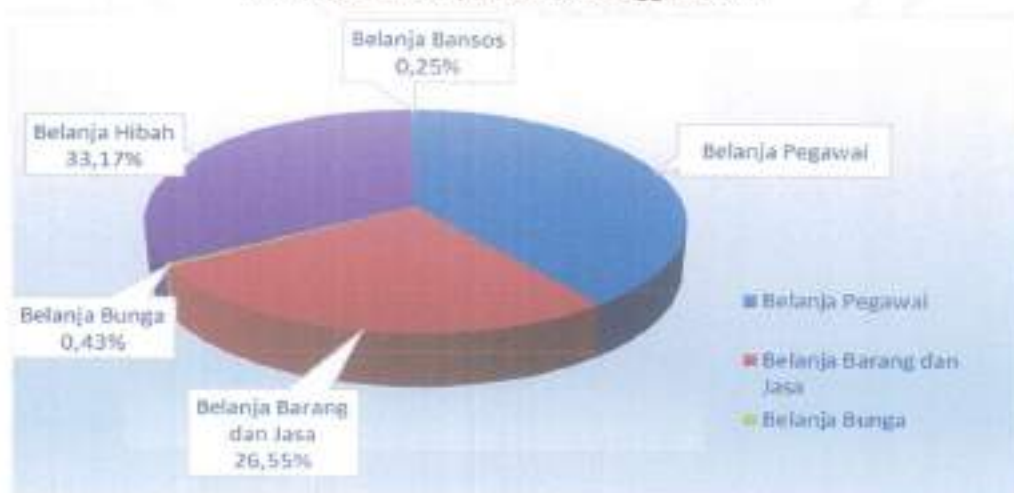
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

Dari tabel di atas, menunjukan bahwa Belanja Operasi Tahun 2021 mengalami peningkatan senilai Rp39.565.705.532,35 atau 0,98% dibandingkan Tahun 2020. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga dan Belanja Hibah.

Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.b.1

Proporsi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021



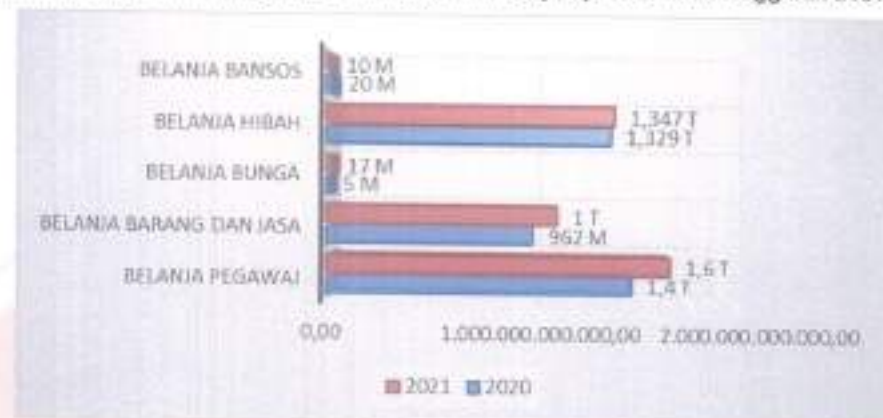
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021



Perbandingan kinerja Belanja Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 2.b.2

Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 dan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021



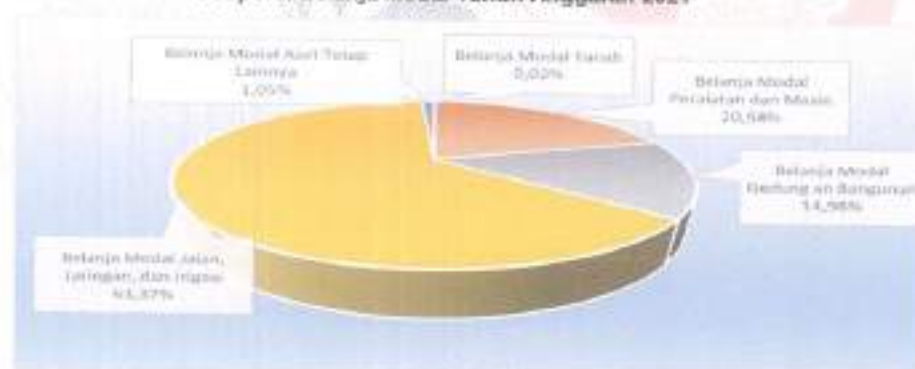
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

c. Belanja Modal

Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.c.1

Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 direalisasi senilai Rp903.257.622.800,00 terdiri dari Modal Tanah direalisasi senilai Rp147.952.000,00 atau 0,02% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasi senilai Rp185.901.613.833,00 atau 20,58% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasi senilai Rp135.344.543.385,00 atau 14,98% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direalisasi senilai Rp572.412.496.697,00 atau 63,37% dari total realisasi belanja modal dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai

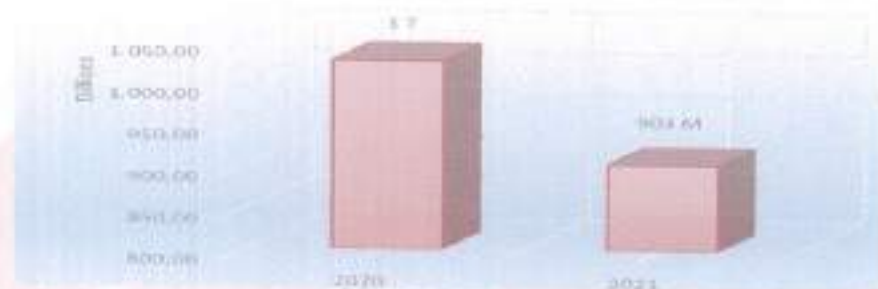


Rp9.451.016.885,00 atau senilai 1,05% dari total realisasi belanja modal.

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.

Gambar 2.c.2

Perbandingan Pencapaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Dan Tahun Anggaran 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

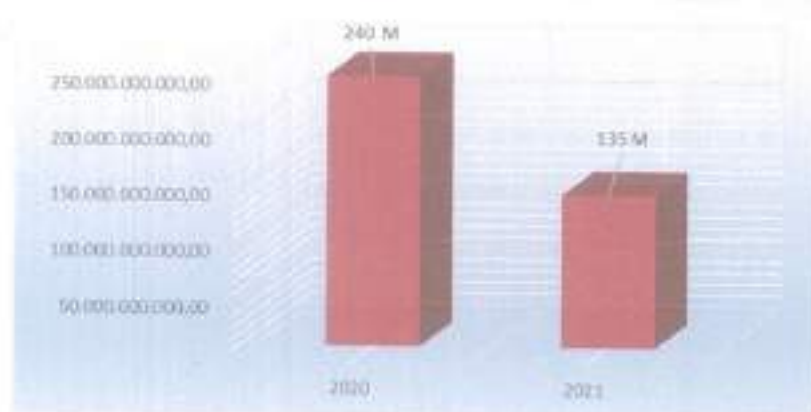
d. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2021 senilai Rp135.775.036.685,00 atau 88,47% dari yang dianggarkan senilai Rp153.507.896.803,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020 senilai Rp240.938.915.874,00 terjadi penurunan senilai (Rp105.163.879.189,00) atau (43,65)%

Perbandingan kinerja Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dan 2020 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.

Gambar 2.d.1

Perbandingan Pencapaian Kinerja Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 Dan Tahun Anggaran 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

e. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer tahun 2021 senilai Rp407.772.251.022,00 atau 86,29% dari yang dianggarkan senilai Rp472.563.609.118,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil direalisasi senilai Rp397.772.251.022,00 atau 97,55% dari total realisasi Belanja Transfer dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp10.000.000.000,00 atau 2,45% dari total realisasi Belanja Transfer.

Proporsi dan rincian Belanja Transfer Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

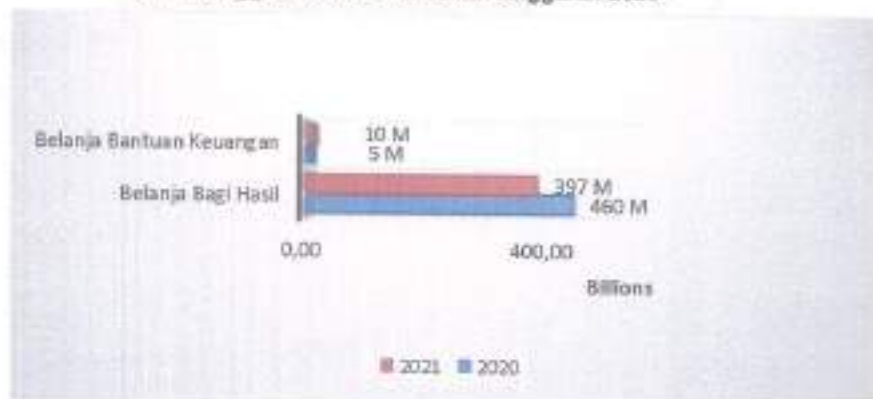
Gambar 2.e.1
Proporsi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Perbandingan kinerja belanja transfer tahun 2021 dan 2020 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 2.e.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2021 Dan Tahun Anggaran 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020



Realisasi Belanja per SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel e.1 Realisasi Belanja Per SKPD.

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.848.199.421.887,00	2.709.738.593.349,00	95,14
2	RBUO Prof Dr W Z Johannes Kupang	313.683.672.965,00	266.159.666.478,00	84,53
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	243.060.747.358,00	202.193.783.361,00	83,19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.689.234.357.148,00	659.419.254.824,00	41,57
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.089.016.393,00	17.113.281.149,00	94,61
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.597.804.658,00	7.645.500.623,00	88,92
7	Dinas Sosial	38.177.592.484,00	35.459.525.876,00	92,88
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.006.665.736,00	7.577.294.444,00	94,63
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	126.771.213.688,00	117.484.533.698,00	92,57
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.158.489.289,00	34.767.689.076,00	86,58
11	Dinas Perhubungan	37.610.483.145,00	36.327.472.045,00	96,85
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.945.941.274,00	11.500.715.877,00	96,27
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.785.932.504,00	29.328.744.059,00	89,48
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.852.631.957,00	9.493.188.778,00	95,38
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18.473.717.500,00	17.928.040.381,00	97,05
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.580.561.802,00	16.720.762.341,00	95,11
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	63.138.407.170,00	60.521.406.651,00	95,86
18	Dinas Perwisata dan Ekonomi Kreatif	17.029.256.958,00	15.776.570.638,00	92,66
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	79.999.163.032,00	72.271.447.272,00	90,34
20	Dinas Peternakan	43.116.583.287,00	30.785.417.033,00	71,40
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	17.300.435.195,00	16.105.208.999,00	93,09
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.519.650.516,00	13.157.342.972,00	97,32
23	Biro Umum	111.617.629.255,00	102.309.636.358,00	91,66
24	Biro Hukum	2.125.583.940,00	1.901.613.674,00	89,48
25	Biro Organisasi	1.823.150.122,00	1.641.153.130,00	90,02
26	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	1.702.121.649,00	1.405.204.480,00	82,56
27	Biro Pemerintahan	1.851.526.070,00	1.585.192.615,00	85,60
28	Biro Administrasi Pimpinan	4.314.998.080,00	3.385.631.332,00	78,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.381.244.454,00	7.998.598.956,00	95,44
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	139.781.979.153,00	127.141.001.395,00	90,96
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.396.638.387,00	19.702.870.175,00	84,21
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118.341.123.828,00	95.037.516.327,00	80,31
33	Badan Keuangan Daerah	746.163.213.312,00	646.748.130.009,00	86,56
34	Badan Kepegawaian Daerah	18.139.090.890,00	18.544.930.265,00	96,90
35	Badan Pengembangan Sumber	61.351.282.407,00	49.581.967.900,00	80,82



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daya Manusia Daerah			
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.253.371.570,00	6.466.218.811,00	89,15
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.768.583.350,00	5.370.711.060,00	93,10
38	Inspektorat Daerah	28.124.311.245,00	25.797.448.118,00	98,75
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.427.142.882,00	7.604.243.764,00	91,30
	Jumlah	6.890.672.335.906,00	5.606.767.906.132,89	80,06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi Belanja per SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel e.2 Perbandingan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2021	2020	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.709.736.593.349,00	1.886.816.709.357,00	1.022.921.883.992,00
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	265.159.898.478,19	217.443.778.590,40	47.716.087.887,79
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	202.193.783.381,00	169.726.869.472,85	32.466.913.888,15
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat	659.419.254.824,00	578.952.852.090,00	82.466.402.734,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.113.281.149,00	14.910.092.644,00	2.203.188.505,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.645.500.623,00	7.938.903.347,00	(293.402.724,00)
7	Dinas Sosial	35.459.525.878,00	37.414.718.314,00	(1.955.192.436,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.577.294.444,00	6.430.888.282,00	1.146.406.162,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	117.484.533.699,00	91.679.425.540,00	25.805.108.358,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.767.888.076,00	15.719.446.394,00	19.048.237.682,00
11	Dinas Perhubungan	36.327.472.046,00	24.135.329.121,00	12.192.142.924,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.500.715.877,00	11.783.459.325,00	(282.743.448,00)
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.328.744.069,00	26.828.359.383,00	2.500.384.706,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.493.185.778,00	9.154.636.700,00	328.252.078,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.928.040.381,00	16.065.463.699,00	1.862.576.692,00
16	Dinas Kebersihan dan Perpustakaan	16.720.782.341,00	14.113.259.858,00	2.607.502.483,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	60.521.406.651,00	48.267.594.493,00	12.253.812.158,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.776.570.838,00	25.280.385.924,00	(9.503.815.286,00)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.271.447.272,00	60.655.638.625,00	11.615.808.747,00
20	Dinas Peternakan	30.785.417.033,00	33.537.400.343,00	(2.751.983.310,00)
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	16.105.208.999,00	26.821.128.543,00	(10.515.919.544,00)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.157.342.972,00	15.081.714.767,00	(1.904.371.795,00)
23	Biro Umum	102.309.638.368,00	108.250.499.476,00	(5.940.863.118,00)
24	Biro Hukum	1.801.613.674,00	3.022.519.000,00	(1.120.905.326,00)
25	Biro Organisasi	1.641.153.130,00	1.859.280.956,00	(218.127.826,00)
26	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	1.405.204.480,00	1.805.923.534,00	(400.719.054,00)
27	Biro Pemerintahan	1.585.192.815,00	2.878.904.824,00	(1.293.712.209,00)



No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2021	2020	
28	Biro Administrasi Pimpinan	3.385.831.332,00	4.317.492.459,00	(931.661.127,00)
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7.998.568.958,00	5.425.783.965,00	2.572.804.991,00
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	127.141.001.395,00	68.331.550.718,00	38.809.450.677,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.702.870.175,00	21.516.169.981,00	(1.813.319.786,00)
32	Badan Pendekatan dan Asas Daerah	95.037.516.327,00	99.918.210.674,00	(4.880.694.347,00)
33	Badan Keuangan Daerah	646.748.130.808,50	65.141.902.853,00	581.606.227.955,50
34	Badan Kepegawaian Daerah	18.544.930.265,00	16.837.866.290,00	1.707.063.975,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49.581.967.900,00	35.242.458.963,00	14.339.508.937,00
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.466.218.811,00	6.954.909.137,00	(488.690.326,00)
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.370.711.090,00	7.045.926.176,00	(1.675.215.086,00)
38	Inspektorat Daerah	25.797.448.118,00	34.375.220.832,00	(8.577.772.714,00)
39	Badan Keseluan Bangsa dan Politik	7.694.243.704,00	7.710.232.645,00	(15.988.881,00)
40	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	2.062.251.756.175,39	(2.062.251.756.175,39)
41	Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	2.406.631.359,00	(2.406.631.359,00)
42	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	43.416.389.714,00	(43.416.389.714,00)
Jumlah		6.508.767.908.132,69	5.755.258.016.193,64	(246.490.110.060,95)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan:

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 penerimaan pembiayaan terealisasi senilai Rp503.023.089.715,40 atau 39,64% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.268.855.448.634,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2020 senilai Rp430.706.217.940,55 mengalami peningkatan senilai Rp72.316.871.774,85 atau 14,38%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pengeluaran pembiayaan terealisasi senilai Rp244.157.098.564,20 atau 90,50% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp269.800.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2020 senilai Rp27.000.000.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp217.157.098.564,20 atau 88,94%.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto tahun 2021 terealisasi senilai Rp258.865.991.151,20 atau 25,91% dari yang direncanakan senilai Rp999.055.448.634,00. Pembiayaan netto terutama



diperuntukkan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan. Besarnya defisit pada Perubahan APBD direncanakan senilai (Rp999.055.448.634,00,-). Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD dikurangi dengan defisit pada Perubahan APBD yaitu (Rp999.055.448.634,00 - Rp 999.055.448.634,00 = Rp0,00), sehingga SiLPA pada Perubahan APBD senilai Rp0,00. Namun pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, pembiayaan netto terealisasi senilai Rp258.865.991.151,20 atau 25,91% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan yaitu (Rp503.023.089.715,40 - Rp244.157.098.564,20 = Rp258.865.991.151,20. Jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto pada periode yang sama per 31 Desember 2020 senilai Rp403.706.217.940,55 mengalami penurunan senilai Rp144.840.226.789,35 atau (55,95%).

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Netto. Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi SiLPA senilai Rp62.544.957.626,61. Jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2020 senilai Rp68.383.358.384,40 mengalami penurunan senilai (Rp5.838.400.757,79) atau (8,54%). SiLPA pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 senilai Rp62.544.957.626,61 dikurangi Kas di Bendahara senilai Rp580.908.361,00, SiLPA dana BOS senilai Rp1.618.620.786,00, SiLPA BLUD pada RSUD senilai Rp31.493.475.083,31 dan BLUD SPAM senilai Rp136.586.623,23 sehingga SiLPA Murni hanya senilai Rp28.715.366.773,07 untuk menutup kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang terbawa dari Tahun 2021.

B. Permasalahan-permasalahan

1. Permasalahan Pendapatan:

Permasalahan umum yang dihadapi terkait dengan Pendapatan Daerah, antara lain:

- Seluruh realisasi Penerimaan dari Pajak Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai 100%, Hal ini disebabkan karena dampak dari adanya pandemi covid-19 dan bencana alam seroja yang juga berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga angka penerimaan pajak dari PKB hanya mencapai 48,37% dan BBNKB 73,63%.
- Demikian pula, dengan penerimaan dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 68,42%. Kondisi ini ditunjang dengan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terbatas, akibat adanya pandemi covid-19.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka Pemerintah telah mengambillangkah-langkah sebagai berikut:



- a. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat dapat dinaikan.
- b. Senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c. Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak kendaraan bermotor ataupun sejenisnya;
- d. Mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan Retribusi dan pemanfaatan asset daerah yang dimiliki pada SKPD masing-masing.

2. Permasalahan Belanja

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Belanja antara lain:

- a. Kondisi pandemik covid-19 di Provinsi NTT sangat berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran (belanja daerah) Tahun Anggaran 2021.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi utamanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015;
- c. Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- d. Sosialisasi dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015;
- e. Sosialisasi kepada penerima bantuan agar dalam mengajukan proposal perlu dilengkapi dengan foto copy rekening penerima sebagai syarat pembayaran.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD dan SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu untuk dijelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimplementasikan.

A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan



yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD dan SKPKD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 2.1 Entitas SKPD dan Alamat

No.	Nama SKPD	Alamat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Soeharto
2.	Dinas Kesehatan	Jalan Palapa
3.	BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	Jalan Mohamad Helita
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Basuki Rachmat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Polisi Militer
6.	Dinas Sosial	Jalan Soeharto
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jalan Basuki Rachmat
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jalan Basuki Rachmat
9.	Dinas Perhubungan	Jalan Palapa
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan Palapa
11.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Basuki Rachmat
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Basuki Rachmat
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jalan Basuki Rachmat
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jalan Tompele
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Basuki Rachmat
16.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jalan Friens Seda
17.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jalan Polisi Militer
18.	Dinas Peternakan	Jalan Veteran
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jln Pennis Kemerdekaan
20.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Polisi Militer
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jalan J. Lalementik
22.	Inspektorat Daerah	Jalan Palapa
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jalan Polisi Militer
24.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Jalan Raya El Tari
25.	Badan Keuangan Daerah	Jalan Raya El Tari
26.	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Raya El Tari
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jalan Feter Foeray
28.	Badan Penghubung Provinsi NTT	Jakarta
29.	Badan Pengelola Perbatasan	Jalan Bunderan PU
30.	Biro Umum	Jalan Raya El Tari
31.	Biro Hukum	Jalan Raya El Tari
32.	Biro Organisasi	Jalan Raya El Tari
33.	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Jalan Raya El Tari
34.	Biro Pemerintahan	Jalan Raya El Tari
35.	Biro Administrasi Pimpinan	Jalan Raya El Tari
36.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jalan Raya El Tari
37.	Sekretariat DPRD	Jalan Raya El Tari
38.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jalan Raya El Tari
39.	DPRD	Jalan Raya El Tari
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan W.J. Lalementik
41.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Basuki Rachmat



B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrua. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi akrual digunakan untuk menyusun LO, LPE, dan Neraca. Basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau senilai nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset atau tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan



semesteran, dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, Neraca, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus (defisit)-LRA, dan



pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Kas dan setara kas;



- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- 4) Kewajiban jangka pendek;
- 5) Kewajiban jangka Panjang;
- 6) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 1) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- 2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- 3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- 1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a) Penerimaan Pajak Daerah;
 - b) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d) Lain-lain PAD yang Sah;
 - e) Dana Bagi Hasil Pajak;
 - f) Dana Bagi Hasil SDA;
 - g) Dana Alokasi Umum;
 - h) Dana Alokasi Khusus;
 - i) Dana Penyesuaian;
 - j) Penerimaan Bagi Hasil Pajak;





- k) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - l) Penerimaan Hibah;
 - m) Penerimaan Dana Darurat;
 - n) Penerimaan Lainnya;
 - o) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa.
- 2) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
 - h) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - i) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
 - j) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - k) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- 2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.



Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:

- 1) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- 2) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- 3) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- 4) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
- 2) Penerimaan dari Penjualan Tanah
- 3) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
- 4) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
- 5) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- 6) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
- 7) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
- 8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 9) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
- 10) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan
- 2) Perolehan Tanah
- 3) Perolehan Mesin dan Peralatan
- 4) Perolehan Gedung dan Bangunan
- 5) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi



- 6) Perolehan Aset Tetap Lainnya
- 7) Perolehan Aset Lainnya
- 8) Penyertaan Modal Pemda
- 9) Perolehan Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
- 2) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
- 3) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
- 4) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- 5) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
- 6) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
- 7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
- 8) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
- 9) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antar lain:

- 1) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
- 2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
- 3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
- 4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- 5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
- 6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
- 7) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
- 8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
- 9) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya.

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara



pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Daerah/pemitraan dan Unit Operasi Lainnya:

- 1) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
- 2) Investasi Pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat senilai nilai kas yang dikeluarkan.
- 3) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
- 4) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
- 5) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi Lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- 6) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- 1) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
- 2) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan



- d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diukui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

3) Transaksi Bukan Kas

- a) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
- 4) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
- 5) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
- 6) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:

- 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 2) cakupan entitas pelaporan;
- 3) periode yang dicakup;
- 4) mata uang pelaporan; dan
- 5) satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus (Defisit) dan Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;



6) Pos Luar Biasa;

7) Surplus (Defisit)-LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

- 1) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan



yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 3) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 3) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya,
 - b) Perubahan nilai asset tetap karena evaluasi asset tetap.
- 5) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi